



PUTUSAN

Nomor 76/ Pdt.G /2015/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LELY TOAD,

Umur 39 Tahun, Tempat/Tanggal lahir 18 Januari 1976, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Pantekosta, Alamat Desa Talawaan Jaga X Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

L A W A N

MARTHIN OTTAY KATUUK,

Umur 42 Tahun, Tempat/Tanggal lahir Talawaan 18 Maret 1973, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Talawaan Jaga X Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi;

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Arm



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 20 Mei 2015 dibawah nomor: 76/ Pdt.G / 2015 / PN Arm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Manado pada tanggal 24 Pebruari 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:95/IV/2001;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama LEONARDO ELIAS, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 22 September 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:498/Disp/Mhs/2002, VREEKE RULL V.E, jenis kelamin laki-laki lahir di Manado pada tanggal 27 Januari 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:589/Disp/Mhs/2004 dan MEUTIA ANGELICA EUGENIA KATUUK, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bitung pada tanggal 14 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:655/Disp/2010;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan agama Kristen Pantekosta lalu tinggal dirumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi seiring waktu berjalan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak rukun/harmonis karena sering bertengkar/cekcok disebabkan karena tingkah laku Tergugat yang suka main judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sabung ayam juga Tergugat kembali kepada agamanya sebelum menikah dengan Penggugat yaitu Kristen Protestan;

5. Bahwa selain itu juga orang tua dari Tergugat suka mencampuri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara mempengaruhi Tergugat agar supaya tidak mendengar atau menuruti kepada Penggugat sebagai isterinya, sehingga setiap kali Penggugat berupaya untuk menyelesaikan persoalan kehidupan rumah tangga Tergugat tidak memperdulikan malahan Tergugat hanya menuruti keinginan orang tuanya;
6. Bahwa pada saat Penggugat masih tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, Penggugat pernah diusir bersama anak-anak oleh orang tua Tergugat sehingga Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, melihat hal itu oleh karena Penggugat sudah tidak nyaman lagi atau sudah tidak ada kecocokan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat namun Tergugat tidak mendapat respon yang baik malahan Tergugat hanya menuruti kemauan dan keinginan dari orang tuanya;
7. Bahwa sejak bulan November tahun 2012 sampai dengan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi atau sudah berpisah dimana Penggugat bersama anak-anak tinggal di rumah orang tua sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai lagi dan sudah susah untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 24 Pebruari 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:95/IV/2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama LEONARDO ELIAS, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 22 September 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:498/Disp/Mhs/2002, VREEKE RULL V.E, jenis kelamin laki-laki lahir di Manado pada tanggal 27 Januari 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:589/Disp/Mhs/2004 dan MEUTIA ANGELICA EUGENIA KATUUK, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bitung pada tanggal 14 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:655/Disp/2010 tetap dalam tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai berkekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat menghadap sendiri sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Airmadidi, masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal 26 Mei 2015, 5 Juni 2015 dan tanggal 12 Juni 2015;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa tidak ada perubahan atau penambahan didalam isi gugatan Penggugat dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan diperiksa dan diputuskan dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara a quo, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan menurut

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan ataukah melawan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 95/IV/2001 antara Marthin Ottay Katuuk dengan Lely Toad tanggal 17 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 498/Disp/Mhs/2002 atas nama Leonardo Elias tanggal 06 Nopember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 589/Disp/Mhs/2004 atas nama Vreeke Rull V.E tanggal 30 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan
diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti

P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 655/Disp/2010 atas nama Meutia Angelica Eugenia Katuuk tanggal 25 Pebruari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Asli Surat Ijin Cerai Nomor: 39/PKM-DWD/III/2015 tanggal 21 Maret 2015 yang dikeluarkan Kepala Puskesmas Danowudu Kecamatan Ranowulu, dengan diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat tersebut diatas telah bermeterai cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga Foto copy surat-surat bukti diatas, dapatlah diterima sebagai surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah berjanji dan memberikan keterangan yaitu:

1. **Saksi LILY RUMATE**, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Manado pada tanggal 24 Pebruari 2001;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak pertama bernama Leonardo Elias lahir di Manado pada tanggal 22 September 2001, anak yang kedua bernama Vreeke Rull V.E, lahir di Manado pada tanggal 27 Januari 2003 dan anak yang ketiga bernama Meutia Angelica Eugenia Katuuk lahir di Bitung pada tanggal 14 Juli 2008;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga yaitu sekitar 3 (tiga) tahun lalu Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan atau pertengkaran disebabkan persoalan perbedaan prinsip keyakinan agama yang mana Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Pantekosta dan orang tua Tergugat menghendaki agar Tergugat masuk GMIM padahal Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen Pantekosta;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi yang menanggung biaya untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut campur terlalu dalam mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi;
- Bahwa menurut saksi sebagai orang tua, sudah tidak ada kemungkinan antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi JULIANA INARAY, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Manado pada tanggal 24 Pebruari 2001;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak pertama bernama Leonardo Elias lahir di Manado pada tanggal 22 September 2001, anak yang kedua bernama Vreeke Rull V.E, lahir di Manado pada tanggal 27 Januari 2003 dan anak yang ketiga bernama Meutia Angelica Eugenia Katuuk lahir di Bitung pada tanggal 14 Juli 2008;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga yaitu sekitar 3 (tiga) tahun lalu Penggugat dan Tergugat terjadi percekcohan atau pertengkaran disebabkan persoalan perbedaan prinsip keyakinan agama yang mana

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Pantekosta dan orang tua Tergugat menghendaki agar Tergugat masuk GMIM padahal Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen Pantekosta;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ataupun sesuatu lagi dan selanjutnya hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi seiring waktu berjalan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak rukun/harmonis karena sering bertengkar/cekcok disebabkan karena tingkah laku Tergugat yang suka main judi dan sabung ayam juga Tergugat kembali kepada agamanya sebelum menikah dengan Penggugat yaitu Kristen Protestan sehingga sejak bulan November tahun 2012 sampai dengan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi atau sudah berpisah dimana Penggugat bersama anak-anak tinggal di rumah orang tua sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Penggugat berpendapat pernikahannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon putusan perceraian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang, bahwa apakah pemanggilan terhadap tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sekalipun ia tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan I tertanggal 27 Mei 2015 untuk sidang hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015, relas panggilan ke II tertanggal 05 Juni 2015 untuk sidang hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 dan relas panggilan ke III tertanggal 12 Juni 2015 untuk sidang hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi, telah nyata bahwa pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya ;

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan dikabulkan dengan Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kebenaran dalil gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu menyangkut syarat formal yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi gugatan penggugat tersebut yang intinya adalah gugatan perceraian dimana penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa masalah perceraian selain diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaannya adalah PP No.9 Tahun 1975 khusus bagi anggota Pegawai Negeri Sipil diberlakukan PP Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat (1) menentukan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat Penggugat (bukti P-5) yang mana Penggugat telah memperoleh ijin cerai dari Dinas Kesehatan Puskesmas Danowudu Kecamatan Ranowulu yang ditandatangani Kepala Puskesmas Danowudu Kecamatan Ranowulu dr. Ira Jeanne Umboh tanggal 21 Maret 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-4 yang telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, maka bukti tertulis tersebut dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini dan selain itu Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu : saksi Lily Rumatte dan saksi Juliana Inaray;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 95/IV/2001 antara Marthin Ottay Katuuk dengan Lely Toad tanggal 24 Pebruari 2001 secara agama Kristen, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tanggal 17 April 2015

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang telah diteguhkan dalam pernikahan yang sah sehingga maka Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan para saksi mengetahui kehidupan rumah tangga yaitu sekitar 3 (tiga) tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan atau pertengkaran disebabkan persoalan perbedaan prinsip keyakinan agama yang mana Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Pantekosta dan orang tua Tergugat menghendaki agar Tergugat masuk GMIM padahal Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen Pantekosta sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas tersebut apabila dihubungkan dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f) dapatlah dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dikarenakan perbedaan prinsip agama sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi sehingga dengan demikian keadaan tersebut tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Petitem angka 2 sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4 diketahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Leonardo Elias, lahir pada tanggal 22 September 2001, Vreeke Rull V.E, lahir pada tanggal 27 Januari 2003 dan Meutia Angelica Eugenia Katuuk, lahir di Bitung pada tanggal 14 Juli 2008 yang mana umur ketiga anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kewajiban atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas dan diketahui fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dalam kesehariannya, anak-anak tersebut hidup bersama dengan Penggugat akan tetapi walaupun begitu menurut hemat Majelis Hakim selayaknya anak tersebut yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu dan bapak sehingga dipandang adil mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagainya ibunya dan Tergugat sebagai bapaknya untuk memberikan perhatian dalam kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut sampai dewasa dan mandiri sehingga diharapkan dengan adanya tanggung jawab tersebut pertalian darah antara anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ayahnya (Tergugat) dan anak dengan ibunya (Penggugat) tidaklah menjadi putus oleh karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 oleh karena itu berdasar hukum maka sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (2) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 oleh karena itu berdasar hukum maka sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Lely Toad dan Tergugat Marthin Ottay Katuuk yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 24 Pebruari 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:95/IV/2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama LEONARDO ELIAS, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 22 September 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:498/Disp/Mhs/2002, VREEKE RULL V.E, jenis kelamin laki-laki lahir di Manado pada tanggal 27 Januari 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:589/Disp/Mhs/2004 dan MEUTIA ANGELICA EUGENIA KATUUK, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bitung pada tanggal 14 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:655/Disp/2010 tetap dalam tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai berkekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini ditaksir sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **KAMIS** tanggal **02 JULI 2015** oleh kami, **ROMMEL F.TAMPUBOLON,SH** sebagai Hakim Ketua, **NUR DEWI SUNDARI, SH** dan **CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMBROSIOUS GARA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan kehadiran Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NUR DEWI SUNDARI, SH.

ROMMEL F.TAMPUBOLON,SH

CHRISTYANE P KAURONG,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

AMBROSIOUS GARA,SH

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Panggilan : Rp. 220.000,-

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNBP	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
J U M L A H	: Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)